



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Sleman/ 18 Maret 1976, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Subagya, S.H.,M.Hum.,CIL., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Agus Subagya & Rekan” beralamat kantor di JL. Mawar No. 26 Pikgondang RT.04 RW.53 Condongcatur Depok Sleman 55283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Bantul /16 Januari 1967, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Sleman, sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo belum masuk dalam tahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut disetujui dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan untuk menghentikan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Perdata Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn, dinyatakan dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H., Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 19 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Ira Wati, S.H, Mkn.

Panitera Pengganti,

Joko Hariwahyuno, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biayapendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	90.000,00
3. Biayapenggandaan	: Rp	21.000,00
4. Panggilan	: Rp	160.000,00
5. PNPB	: Rp	20.000,00
6. Proses pencabutan	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)